

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Undang Undang (UU No.33 Tahun 2004) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan Pengeluaran daerah tersebut adalah untuk pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran, yang meliputi rencana pelaksanaan semua pendapatan dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan, begitu juga semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, sehingga Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) menjadi dasar untuk kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang ditetapkan. Berkaitan dengan jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut (Pusdiklat BPKP, 2007 Dalam Nugroho, 2012).

2. Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang Undang (UU No.33 Tahun 2004) Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah pusat memberikan Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. Dana Perimbangan terbagi menjadi tiga yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) berperan dalam pemerataan horizontal (*horizontal equalization*) yaitu dengan menutup celah fiskal yang berada diantara kebutuhan fiskal dan potensi ekonomi yang dimiliki daerah. Sehingga kebutuhan Dana Alokasi Umum (DAU) suatu daerah merupakan selisih antara kebutuhan daerah dengan potensi penerimaan daerah (Kusumadewi dan Rahman, 2007 dalam Dewi, 2010).

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk

pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas seperti pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan tender pengadaan kegiatan fisik (Dewi, 2010).

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Mekanisme bagi hasil suatu daerah berdasarkan kapasitas Sumber Daya Alam dan pusat bisnis yang dimiliki oleh suatu daerah. Meskipun Dana Bagi Hasil bukan merupakan faktor utama dalam proses mempercepat pertumbuhan, tetapi sangat berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan suatu daerah melalui penerimaan dan pengolahan secara baik dan efisien (Hidayat, 2013).

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah meningkatnya kegiatan ekonomi pada suatu daerah yang akan berdampak pada tingkat kemakmuran dan kemandirian daerah. Pertumbuhan ini akan terjadi apabila seluruh pemangku kepentingan di daerah saling kerjasama dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi. Kemampuan suatu negara dalam menghasilkan

barang dan jasa akan meningkat jika didukung oleh faktor-faktor produksi yang meningkat baik dari jumlah maupun kualitas (Fauziny, 2013).

Pertumbuhan Ekonomi digunakan sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu daerah dari suatu tahun ke tahun berikutnya yang diprosikan dengan PDRB, semakin tinggi PDRB suatu daerah berarti semakin meningkat pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan atau kemajuan pembangunan ekonomi suatu daerah pada periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan dianggap sebagai sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setyanda (2010) dalam Zakiya (2011) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah banyak sehingga memungkinkan menaikkan standar hidup yang mana berdampak pula bagi penurunan tingkat pengangguran dalam jangka panjang.

4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan suatu daerah yang dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan kemandirian daerah untuk mewujudkan sistem desentralisasi, semakin tinggi pendapatan suatu daerah maka semakin tinggi kemandirian daerah. Menurut UU No.33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Yang dimaksud Lain-lain PAD yang sah antara lain meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Jadi pemerintah daerah tidak dapat memungut jenis pendapatan yang lain dari yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Penelitian yang dilakukan Kristina (2008) dalam Salmiwati (2012) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah, PAD juga merupakan usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat (subsidi). Salah satu tujuan desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah, pemerintah diharapkan mampu menggali sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih baik.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus berdampak pada perekonomian daerah (Saragih, 2003 dalam Mulyani, 2010). Oleh karena

itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD. Keberhasilan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah (Sidik, 2002 dalam Mulyani, 2010).

5. Belanja Modal

Dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 Belanja Modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Sedangkan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Asset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah asset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan asset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial (Halim, 2006 dalam Yovita, 2011).

Barnawi (2013) menyimpulkan bahwa belanja modal sebagai pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan berakibat menambah belanja yang bersifat rutin.

6. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Jika pencapaian melebihi dari yang direncanakan dapat dikatakan bahwa kinerjanya sangat bagus. Tetapi jika pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari rencana, maka dapat dikatakan bahwa

kinerjanya jelek. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Sularso dan Restianto, 2011).

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi, 1986 dalam Susantih, 2009).

Perhatian yang besar terhadap pengukuran kinerja disebabkan oleh opini bahwa pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, keefektifan, penghematan dan produktifitas pada organisasi sektor publik (Halacmi, 2005 dalam Sumarjo, 2010). Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi organisasi. Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang (Bastian, 2006 dalam Sumarjo, 2010). Dengan melakukan pengukuran kinerja, pemerintah daerah memperoleh informasi yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga akan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan melihat

tingkat efisiensi pemerintah daerah tersebut (Hamzah, 2008 dalam Sumarjo, 2010).

7. Jumlah Penduduk

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penduduk merupakan orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat (kampung, negeri, pulau, dll). Peranan penduduk di suatu wilayah sangatlah penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu daerah untuk dapat maju. Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Jika suatu daerah dengan jumlah penduduk yang besar maka memerlukan anggaran yang semakin besar dari pemerintah. Peningkatan sarana dan prasarana umum daerah juga akan meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

8. Analisis Rasio Keuangan

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007 dalam Barnawi, 2013).

Penggunaan rasio sebagai alat analisis keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, namun pada lembaga publik, khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan penyajian laporan keuangan pada pemerintah daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh perusahaan yang bersifat komersil. Di samping itu, penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBD (Halim, 2007 dalam Hidayat, 2013). Namun demikian, analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tetap harus dilakukan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

B. Penelitian Terdahulu dan Hipotesis

1. Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan

Penelitian yang dilakukan oleh Julitawati (2012) dalam Barnawi (2013) terkait dengan pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Barnawi

(2013) mengenai dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dana perimbangan memiliki peranan penting sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Penurunan kegiatan ekonomi di berbagai daerah juga menyebabkan penurunan PAD daerah sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonom. Begitu juga sebaliknya, peningkatan kegiatan ekonomi diberbagai daerah akan meningkatkan PAD daerah sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah tidak terhambat.

Dana perimbangan merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga daerah mempunyai kewenangan menggunakan dana perimbangan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Suatu daerah yang mampu memenuhi kebutuhan daerahnya dengan sedikit bantuan pemerintah pusat maka daerah tersebut telah mampu untuk mandiri dan dianggap kinerja keuangan daerah telah baik, dengan demikian dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat sedikit, tetapi jika dana perimbangan yang diterima daerah besar maka memperlihatkan bahwa daerah tersebut masih sangat bergantung pada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya,

sehingga kinerja keuangan daerah akan menurun (Rukmana, 2013). Dari uraian diatas dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Kinerja Keuangan

Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila terjadi peningkatan kegiatan ekonomi dari satu periode ke periode berikutnya, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya yang berarti bahwa produktivitas mengalami peningkatan. Kemajuan suatu daerah dapat ditunjukkan salah satunya dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, dimana salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Untuk dapat meningkatkan investasi maka kemampuan keuangan daerah juga harus memadai. Pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah diharapkan berdampak pada kemakmuran dan kemandirian daerah (Sularso dan Restianto, 2011).

Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah dituntut juga untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan juga memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan disektor produktif. Jika suatu daerah semakin mandiri maka pertumbuhan ekonomi meningkat dan kinerja keuangan meningkat. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu mengoptimalkan potensi yang ada yaitu dengan

meningkatkan belanja modal untuk pembangunan sektor produktif yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sularso dan Restianto (2011) tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah menunjukkan bahwa kinerja keuangan secara tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung adalah kinerja keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Andaiyani (2012) menyatakan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Dari uraian diatas, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan Dan Jumlah Penduduk

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (UU No.33 Tahun 2004).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan murni yang dikelola daerah itu sendiri, potensi sumber daya alam yang berada di daerah digali oleh daerah dalam menjalankan kegiatan pembangunan dan belanja daerah atau usaha daerah yang memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah meningkat pula. Peningkatan ini menguntungkan pemerintah, karena merupakan cermin keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya (Aprilia, 2008 dalam Pratiwi, 2010).

Upaya pemerintah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan rasio keuangan pemerintah daerah. Jika daerah memiliki kemampuan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah maka kinerja keuangannya dinyatakan baik. Adanya dorongan dari faktor lingkungan yang menjadi faktor eksternal pemerintahan daerah mendorong faktor organisasional untuk merespon keinginan dari faktor lingkungan.

Salah satu contoh dari faktor lingkungan adalah jumlah penduduk yang menginginkan pemerintah daerah sebagai faktor organisasional untuk selalu bisa mengelola daerahnya dengan baik secara berkesinambungan dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat. Peranan penduduk dalam daerah sangat penting, adanya jumlah penduduk yang besar di daerah diharapkan mampu membantu dan mengelola kekayaan daerahnya untuk

meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Semakin banyak pendapatan asli daerah yang didapat, diharapkan daerah mampu memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah telah mampu untuk mandiri, begitu juga sebaliknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Julitawati (2012) dalam Barnawi (2013) tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Patriati (2012) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, diturunkan hipotesis sebagai berikut:

- H₃: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- H₅: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Jumlah Penduduk sebagai variabel moderasi.

4. Belanja Modal, Kinerja Keuangan Dan Jumlah Penduduk

Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan asset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Pemerintah akan melakukan pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang diperlukan oleh negara. Banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat luas mencerminkan besarnya belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Semakin banyak pembangunan infrastruktur dan sarana yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah serta diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan (Abimanyu, 2005 dalam Nugroho, 2012).

Peningkatan belanja modal oleh pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik pada masyarakat dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002 dalam Apriana, 2010). Jika suatu daerah dengan jumlah penduduk yang besar maka belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pembangunan semakin banyak. Semakin banyak pembangunan maka akan meningkatkan kinerja keuangan daerah, sesuai dengan logika bahwa semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasil yang didapat semakin banyak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2012) tentang pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif antara belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Barnawi (2013) dalam penelitiannya tentang pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara belanja modal terhadap kinerja keuangan


pemerintah daerah. Dari uraian diatas, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

H₆: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Jumlah Penduduk sebagai variabel moderasi.

C. Model Penelitian

Model penelitian yang dipakai berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan seperti gambar berikut:



Gambar 2.1
Model Penelitian